

## EFEKTIFITAS PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN

**DIAN PRAMANA, NUZUL RAHMAYANI, MAHLIL ANDRIAMAN**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

pramanadian159@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com.

**Abstract:** *The purpose of this research is to see how the effectiveness of providing income to immature children post-divorce at the Bukittinggi City Religious Court aims to protect and guarantee the rights of immature children after the divorce is still fulfilled. The method used in this study is an empirical juridical method or empirical data collection, which uses primary data or data sourced directly from the field obtained through interviews and matches it with legal materials regarding events found in the field or secondary data, which still requires further processing. Carry on. The study results show that post-divorce support for immature children has yet to work well or effectively. The causes are economic factors, and the mother can provide for her child, the father/ex-husband is no longer in the same area as the child, poor communication between the ex-husband and ex-wife, and the ex-husband remarried. Therefore, a legal remedy can be taken by the ex-wife, namely by applying to the execution of collateral confiscation of the ex-husband's assets which does not kill his livelihood based on SEMA No. 5 of 2021.*

**Keywords :** *Effectiveness; Divorce; Livelihood of Children who are Not yet dult.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimana efektifitas pemberian nafkah terhadap anak yang belum dewasa pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi bertujuan untuk perlindungan dan menjamin hak-hak terhadap anak yang belum dewasa pasca terjadinya perceraian tetap terpenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau pengumpulan data Empiris yang dimana menggunakan data primer atau data yang bersumber langsung dari lapangan yang didapatkan melalui wawancara dan mencocokkannya dengan bahan hukum mengenai kejadian yang ditemukan dilapangan atau data sekunder yang tentunya masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah terhadap anak yang belum dewasa pasca perceraian belum berjalan secara baik atau efektif. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi, pihak ibu sudah mampu menafkahi anaknya sendiri, komunikasi yang kurang baik antara mantan suami dan mantan istri, faktor mantan suami sudah menikah lagi dan biaya eksekusi yang mahal serta memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh mantan istri ialah dengan mengajukan permohonan eksekusi sita jaminan terhadap harta mantan suami yang tidak mematkan mata pencahariannya berdasarkan SEMA No 5 Tahun 2021.

**Kata Kunci :** Efektifitas; Perceraian; Nafkah Anak Yang Belum Dewasa.

### A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut UU Perkawinan adalah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Bridge & Trade, 2019) Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.(Rakhmat et al., 1974) Dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.(Hafit Ibnu Malik & Agus Purnomo, 2022)

R. Abdul Djamali mengungkapkan, sebelum melangsungkan perkawinan ada 2 hal yang perlu diperhatikan bagi calon suami istri yaitu: 1) Harus benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah; dan 2) Memerlukan ketelitian dalam memilih dan menetapkan calon sebagai pasangan hidup.(Hifni & Banten), 2016) Dalam keluarga yang orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama anak yang belum dewasa, akan mengalami hambatan yang sangat serius, apabila kebutuhan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan jasmani dan rohani, serta kebutuhan pendidikan dan pemeliharaan yang tidak dapat terpenuhi secara sempurna.(Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, 2019) Untuk menetapkan batas umur dewasa atau anak dibawah umur tidak selalu sama dalam Perundang-Undangan, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Hukum perdata *Burgelijk Wetboek* (BW), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Instruksi Presiden.(Prodjohamidjojo, 2011).

Pasal 330 KUH Perdata, Orang dewasa adalah mereka-mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dan mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah menikah.(Sudono, 2019) Sedangkan tolak ukur kedewasaan versi KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), pada Buku I Tepatnya Bab II tentang kecakapan hukum, ditegaskan bahwa : “Usia dewasa bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun penuh dan perempuan 16 (enam belas) tahun penuh. Yang menarik bagi laki-laki, kedewasaan laki-laki tidak hanya dibuktikan dengan keluarnya sperma ketika mimpi, tetapi juga sudah memiliki kemampuan untuk menghamili.(Sembiring, 2016) Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan, “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.(Sudono, 2019).

Pasca terjadinya perceraian yang sering merasakan dampak dari hal itu ialah sianak dimana anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan serta kasih sayang dari kedua orangtuanya baik itu secara jasmani seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun secara rohani, dan biasanya untuk memenuhi kebutuhan sianak pasca perceraian dibebankan kepada mantan suami banyak kasus yang terjadi setelah diputus melalui Pengadilan mantan suami dibebankan/diberitanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anaknya dengan nominal serta jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama akan tetapi setelah diputus oleh pengadilan serta pada pelaksanaan atau prakteknya dilapangan banyak yang tidak sesuai baik itu dari nominalnya sendiri serta juga dengan jangka waktu yang dibebankan kepada mantan suami.

Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap pembebanan nafkah anak, dimana dalam hal ini anak yang masih dibawah umur masih dibawah penguasaan penuh oleh ibu/mantan istri. Serta pelaksanaan dari SEMA No 5 Tahun 2021 yang bisa menjangkau lebih jauh terhadap ayah/mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan anak (*asas the best of child*) bisa diajukan untuk sita jaminan terhadap barang milik dari sipapak/mantan suami yang tidak memamatkan mata pencahariaannya.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis-Empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. (Asikin, 2020) Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi dengan alasan bahwa peneliti banyak sekali menjumpai kasus perceraian yang terdapat pembebanan kepada sipak/mantan suami untuk memberikan nafkah terhadap anak yang belum dewasa di Pengadilan Agama Bukittinggi dan peneliti yakin bahwa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut tentunya sudah melalui banyak pertimbangan hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Efektifitas Pemberian Nafkah Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Pasca Perceraian.

Hans Kelsen mengungkapkan efektifitas hukum berkesinambungan dengan validitas hukum artinya setiap norma hukum sifatnya saling mengikat yang mana setiap manusia diwajibkan melakukan sesuatu sesuai norma, diwajibkan mematuhi dan menjalankan norma-norma tersebut. Letak efektifitas adalah ketika semua manusia benar berbuat, mematuhi dan menerapkan norma-norma tersebut. Efektif bermakna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik dari efektifitas yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah dibuat sesuai dengan rencana sebelumnya. (Siregar, n.d.)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut: a) Faktor hukumnya; b) Faktor penegak hukum, pihak yang membuat dan menerapkan suatu hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) Faktor masyarakat dimana lingkungan diberlakukannya hukum tersebut; dan e) Faktor kebudayaan, dimana hasil karya, cipta dan rasa harus didasarkan pada harapan manusia sepanjang pergaulan hidup. (Aprita, 2021).

Efektifitas penegakan hukum dengan efektifitas hukum dapat dikatakan saling berkaitan yang tujuannya agar hukum itu menjadi efektif. Kelima faktor ini juga merupakan tolak ukur dari pada keefektifan suatu hukum. Dengan demikian faktor faktor di atas dijabarkan sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya. Di dalam hukum sudah semestinya berisikan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sementara dalam hal menerapkannya memungkinkan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Melihat dari sifat kedua sisi tersebut yaitu kepastian hukum memiliki sifat konkrit yaitu berwujud nyata sementara keadilan bersifat abstrak atau tidak berbentuk. Maka tidak heran seringkali Hakim memutuskan perkara berdasarkan undang-undang saja sehingga tidak tercapainya nilai keadilan tersebut.
- b. Faktor Penegak Hukum. Sebagaimana menerapkan suatu hukum maka akan ada pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Aparatur penegak hukum terdiri dari kejaksaan, penasehat hukum, kepolisian, kehakiman, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparatur memiliki kewenangannya masing-masing yang meliputi menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melakukan pembuktian, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Terdapat 3 elemen penting yang berpengaruh terhadap mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu : pertama, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Kedua, budaya kerja yang dilakukan oleh aparatnya dan kesejahteraannya. Ketiga, dukungan dari perangkat peraturan baik dari kelembagaannya maupun dari yang mengatur materi hukum baik hukum materiil atau hukum acara. Upaya menegakkan suatu hukum harus

- menjalakan ketiga elemen di atas demi dapat menegakkan hukum dan keadilan secara internal dan dapat diwujudkan secara nyata.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum. Yang termasuk Sarana atau fasilitas terdiri dari tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendukung, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Selain tersedianya fasilitas tentu demi terjaganya hal tersebut maka harus di pelihara dan yang sering kali terjadi bahwa aturan tersebut sudah diberlakukan namun fasilitas nya belum tersedia lengkap. Hal seperti ini akan menyebabkan terjadinya kontra-produktif yang mana seharusnya melancarkan efektifitas aturan tersebut justru malah membuat kemacetan di dalam prosesnya.
  - d. Faktor Masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki perspektif sendiri-sendiri terkait hukum artinya efektifitas hukum bergantung pada keinginan dan kesadaran hukum masyarakat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Untuk membentuk suatu hukum juga dibutuhkan melihat kepada hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar nantinya hukum itu bisa efektif untuk mengatur perilaku masyarakat.
  - e. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat saling berkaitan namun sengaja dibedakan dengan maksud faktor budaya akan lebih membahas masalah sistem nilai-nilai yang dijadikan inti dari kebudayaan spritual atau non material. Perbedaannya juga terletak dalam hal bahwa sebagai suatu sistem ataupun subsistem dari sistem kemasyarakatan mencakup tiga hal yaitu stuktur, substansi, dan kebudayaan.(Islam et al., 2021)

Dalam kaitannya dengan efektifitas pemberian nafkah terhadap anak yang belum dewasa pasca perceraian ini berhubungan dengan putusan hakim, dimana putusan hakim tersebut adalah hukum (*judge made law*). Oleh karena itu sebagaimana hukum pada umumnya harus dilaksanakan dan mempunyai kekuatan mengikat, demikian pula putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Ahmad Ali menyatakan bahwa Hukum yang di produk oleh legislatif dalam wujud mengikat secara umum sedangkan putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara tertentu saja dengan demikian, keberadaan putusan hakim tersebut belum atau tidak dilaksanakan berarti pula putusan hakim tersebut belum/tidak efektif.

Efektifitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan untuk mengukur efektifitas suatu hukum harus dipandang dari dua segi yaitu segi normatif dan segi sosiologis. Dari segi normatif memandang hukum dari sebagai kaidah yang berlaku idealis (*law in book*). Hukum sebagai perangkat tindak atau perilaku yang pantas, sedangkan dari segi empiris sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial kemasyarakatan (*law in action*) yaitu bagaimana hukum itu tumbuh dan berkembang serta menjiwei dalam masyarakat yang bersangkutan.(Badan et al., 2022).

Berdasarkan undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan hak - hak anak pasca perceraian yaitu pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya berpisah baik dalam hal hak asuh anak maupun nafkah anak tersebut. Undang - undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusanya perkawinan, akan tetapi mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nafkah anak merupakan hak - hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai), sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf (a) Undang - undang No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak - anak, pengadilan memberi keputusannya”.

Dengan demikian, tetap dari bapak atau ibu berkewajiban terhadap pemeliharaan anak, baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan anak dimana orientasinya yaitu semata-mata hanya untuk menjamin dan terpeliharanya hak-hak anak jika terjadi perceraian kedua orangtua, bisa diselesaikan secara kesepakatan bilamana damai, jika tidak ada kesepakatan, bilamana ada perselisihan dalam hal pengasuhan anak maka pengadilan bisa turut memutuskan perkara tersebut. Intinya semua diserahkan kepada bapak ibu sebagai orang tua kandung dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak. Bilamana keduanya berebut dalam hal pengasuhan anak maka akan ada putusan pengadilan siapa yang lebih berhak. (Hafit Ibnu Malik & Agus Purnomo, 2022)

Dalam kaitan tersebut, data yang penulis dapatkan di Direktori Putusan Mahkamah Agung per-tanggal 09 Juni 2023, di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2018-2023 telah menyelesaikan perkara tentang kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak sebanyak 3.819 perkara yang telah diputus dipengadilan agama bukittinggi yang mana kasus yang paling tinggi itu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 706 perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Dari beberapa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut yang menjadi kajian penulis adalah perkara cerai baik cerai talak maupun cerai gugat yang mana didalam putusan terdapat pembebanan tanggung jawab bagi mantan suami untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) bagi sianak yang belum dewasa pasca terjadinya perceraian. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini karena dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai 2023 ini hampir semua nafkah untuk anak diajukan oleh mantan istri dalam gugatan/rekonvensi.

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor **402/pdt.g/2022/PA.Bkt** yang penulis dapatkan, dimana dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan mengenai biaya pemeliharaan terhadap anak(hadhanah) dibebankan kepada ayah/mantan suami dari anak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam huruf a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut juga sudah dipertegas dalam UndangUndang Perkawinan Pasal 41, yang mewajibkan seorang ayah tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian.

Maka berdasarkan pembahasan di atas hakim dalam memutus jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada kemampuan ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”. Hakim juga memutus berdasarkan pembuktian- pembuktian dimuka sidang. Menurut

ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang di jatuhkan pengadilan kepada ayahnya yaitu melakukan pembuktian-pembuktian selama persidangan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Muda Hukum ibuk Tin Pertiwi S.H., menurutnya bahwa demikian halnya yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi semua anak dari perceraian yang sah, hak asuh anak ikut ibunya sedangkan dalam nafkah ayah/mantan suami yang menanggung sepenuhnya. Namun banyak yang penulis temui dilapangan yang terjadi ibu harus membanting tulang untuk menghidupi anak-anaknya. Dikarenakan sibapak tidak memenuhi lagi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu responden yang nomor perkaranya **402/pdt.g/2022/PA.Bkt**, ia menyampaikan bahwa dia harus bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai anak- anaknya. Sedangkan seorang mantan suaminya pasca terjadinya perceraian dipengadilan dalam hal untuk memberi nafkah kepada anaknya hanya dipenuhi beberapa kali setelah itu untuk seterusnya tidak dibayarkan lagi/sudah tidak peduli lagi. Padahal dalam putusan hakim yang dikeluarkan melalui Pengadilan dan telah berkekuatan Hukum tetap seorang ibu hanya bertugas untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Dan ayah/mantan suami bisa dikatakan lepas tangan atau tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dia berikan kepada anak-anaknya pasca terjadinya perceraian. Dari pembahasan diatas sejalan juga dengan penelitian relevan sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis dalam penelitiannya yang berjudul, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru, hasil dari penelitian yang dia lakukan yaitu menunjukkan bahwasannya banyak mantan suami yang tidak memberikan nafkah atau tidak efektif dalam melaksanakan isi putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap anak yang belum dewasa pasca terjadinya perceraian.(Azani & Novalis, 2022).

Tentunya dari hal tersebut nantinya berpengaruh baik dalam hal pembiayaan kelangsungan hidup bagi anak, juga akan berpengaruh dalam pendidikannya karena anak juga masih membutuhkan biaya dari ayah untuk melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut juga akan mengancam hubungan antara anak dengan orang tua, terutama hubungan dengan seorang ayah. Hal ini dikarenakan ayah jarang berinteraksi dengan anaknya. Dari penjelasan diatas sudah dapat disimpulkan pasca terjadinya perceraian pemberian nafkah terhadap anak yang belum dewasa tidak dilaksanakan sepenuhnya atau tidak berjalan secara efektif, sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim melalui pengadilan, namun mantan ayah/mantan suami tidak menjalankan baik dari nominal ataupun dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan.

## **2. Kendala-Kendala Yang Dialami Dalam Pemberian Nafkah Anak Yang Belum Dewasa Pasca Perceraian**

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ayah pasca perceraian ada kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering dijumpai para ayah ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ekonomi. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi yang penulis temukan dilapangan, dimana ayah kebanyakan berpenghasilan kecil dan ada juga ayah yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai

penghasilan yang tetap, oleh karena nya bisa dipahami jika ayah enggan menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan Hakim Pengadilan Agama. Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibanya dalam hal pemberian hak nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajibanya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Menurut jumhur ulama, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anaknya itu tetap tidak menjadi gugur.

Dari pembahasan di atas bahwa ayah berkewajiban penuh dalam hal memberi nafkah dan menanggung juga atas pemeliharaan anaknya. Hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak. Pasal 104 ayat 1 yaitu :“semua biaya penyusuhan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuhan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”. Hal itu juga di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 yaitu : dalam huruf (a) menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Maka dalam hal nafkah tetap menjadi kewajiban seorang ayah walaupun sudah terjadi perceraian.

Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ وَالرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَالِدِ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَإِنْ جُنَحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَإِنْ جُنَحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لِيَمَّا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ [سورة البقرة: ٣٢٢]

Artinya: ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).(RI, 1971)

Dari ayat diatas sudah bisa dilihat kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya ketika sudah terjadinya perkawinan namun, ketika perceraian mantan suami hanya putus hubungan lahir bathin maupun tanggung jawab hanya kepada mantan istrinya tetapi tidak hubungan dan tanggung jawab untuk anak-anaknya. Sehingga apabila ayah tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, itu jelas melanggar hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga apabila ayah/mantan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, itu jelas melanggar hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## 2. Faktor Ibu Sudah Mampu Menafkahi Anaknya.

Bukan hal baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak tergantung dengan mantan suami setelah terjadinya perceraian. Dengan itu apabila terjadi perceraian persoalan biaya nafkah tidak menjadi permasalahan, Sebab ketika terjadinya pernikahan seorang Ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Sama halnya yang dikatakan responden yang mengatakan tidak ada permasalahan ketika mantan suami tidak mau melaksanakan putusan tersebut, sebab mantan istri dengan bekerja ia bisa menghidupi anak-anaknya tanpa bantuan mantan suami. Sehingga setelah terjadi perceraian permasalahan ekonomi tidak ada masalah, bahkan terkadang penghasilan mantan istri lebih besar dari penghasilan mantan suami, di samping itu mantan istri juga berasal dari kalangan keluarga yang mampu.

Dalam ajaran Islam di ungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih

kepada istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anaknya. Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.

Dengan demikian, terkait dengan fenomena yang terjadi bahwa ibu yang membiayai seorang anak adalah hal yang wajar, karena ketika seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah maka seorang ibu bisa menggantikannya. Hal itu juga sudah menjadikan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya, sehingga kedua orang tua sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak.(Badan et al., 2022).

### 3. Faktor Komunikasi

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anaknya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena akibat terjadinya perceraian, secara tidak langsung anaklah yang akan menjadi korbannya. Hal ini secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar. Namun sangat di sayangkan realita yang terjadi, banyak sekali seorang ayah yang lalai dengan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan kebutuhan sehari-hari seorang anak. Setelah terjadinya perceraian komunikasi terhadap anak-anaknya juga terputus. Sehingga kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi, seorang anak lebih cenderung dengan ibunya.

Dalam hal itu komunikasi seorang ayah dengan anaknya sangatlah penting, apabila siibu/mantan istri tidak mau menjalin komunikasi lagi dengan siayah/mantan suami, solusi yang terbaik adalah siayah/mantan suami tetap menjalin komunikasi dengan si anak. Agar anak tidak cenderung terhadap ibunya saja, ketika komunikasi kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-laki dalam hal nafkah. Namun sangat di sayangkan dengan putusnya komunikasi antar anak dengan siayah maka akan terputus juga tali silahturahimnya. Seharusnya walaupun sudah terjadi perceraian setidaknya ayah dan ibu harus tetap menjaga silahturahmi sehingga anak tetap merasa mendapatkan kasih sayang sekalipun kedua orangtuanya telah bercerai.(Sallatu, 2020).

### 4. Faktor suami sudah menikah lagi

Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemberian nafkah terhadap anak yang belum dewasa(mumayyiz) pasca perceraian selanjutnya adalah mantan suami sudah menikah lagi dan sibuk mengurus keluarga barunya sehingga tidak lagi memperdulikan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu hal ini sangat berpengaruh terhadap keadaan finansial orang tua laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus membiayai keluarga yang baru. Hal ini juga berpengaruh terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak dalam perkawinan terdahulu. Karena harus membiayai keluarga yang baru dan menjadi kurang mampu atau tidak mampu lagi untuk membiayai nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya.(Azani & Novalis, 2022).

### 5. Biaya eksekusi yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama

Faktor biaya eksekusi yang mahal dengan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama pada permohonan eksekusi hak nafkah anak, membuat pihak mantan istri enggan untuk mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah anak yang dilalaikan oleh mantan suami. Minimnya pengetahuan mantan istri tentang proses permohonan eksekusi menjadi salah satu faktor eksekusi terhadap putusan hak nafkah anak sangat jarang diajukan ke Pengadilan Agama. Hal lainnya juga disebabkan biaya proses eksekusi yang tidak sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah hak nafkah anak yang dimintakan pada mantan suami. Terkadang jumlah hak nafkah yang harus dijalankan mantan suami sesuai isi putusan Pengadilan Agama lebih kecil dibandingkan dengan biaya pendaftaran permohonan eksekusi di Pengadilan Agama, yang membuat mantan istri memilih untuk tidak melakukan upaya hukum apapun meski telah mengantongi putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mantan suami berkewajiban untuk menafkahi anak setelah putusnya perceraian sampai anak dewasa sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.(Azani & Novalis, 2022)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak ikhbal bagian layanan informasi, pengaduan dan sp4n laporan dipengadilan agama bukittinggi sejalan dengan pembahasan diatas beliau menyampaikan, pihak mantan istri ingin mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan terhadap harta mantan suami yang tidak menjalankan isi putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal memberikan nafkah untuk anak yang belum dewasa pasca terjadinya perceraian dikarenakan tidak ada biaya dari mantan istri namun, seandainya jika ada permohonan eksekusi maka akan ada biaya yang ditimbulkan nantinya, yang mana semua biaya yang ditimbulkan nantinya akan dibebankan kepada yang mengajukan permohonan dan sebelum biaya itu dibayarkan maka pihak pengadilan belum bisa melaksanakan proses eksekusi tersebut. Seterusnya dalam hal nafkah anak biasanya lebih mahal biaya yang ditimbulkan nantinya kalau seandainya proses eksekusi dilakukan dari pada nafkah untuk anak yang seharusnya diberikan oleh mantan suami setiap bulannya terhadap anak.

### **3. Upaya Apa Yang Bisa Dilakukan Jika Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Anak Yang Belum Dewasa Pasca Perceraian.**

Pasca terjadinya perceraian suami tidak menjalankan dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan biaya penghidupan anak (hadhanah) sesuai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh ibu/mantan istri yaitu, ibu/mantan istri bisa menegur atau meminta kepada siayah/mantan suami secara baik-baik, apabila siayah/mantan suami masih tetap tidak memperhatikan hal itu, maka ibu/mantan istri bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan terhadap harta mantan suami yang memang ada dan diketahui oleh siibu/mantan istri dilakukan sita jaminan. Dalam hal menyita barang dari siayah/mantan suami yang dengan sengaja melalaikan tanggungjawab yang seharusnya dia berikan kepada siibu/mantan istri untuk memenuhi kebutuhan sianak namun tidak dilakukan, merupakan kewenangan dari kepala Panitera, Jurusita di Pengadilan Agama Bukittinggi dan juga melibatkan kantor lelang.

Namun sangat disayangkan saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ikhbal bagian pelayanan informasi atau pengaduan di Pengadilan Agama Bukittinggi tentang apakah ada para pihak siibu/mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta mantan

suami dalam hal tidak memberikan biaya pemeliharaan anak(hadhanah) yang sebagaimana mestinya berdasarkan putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sewaktu pembacaan putusan dan telah dilakukan peneguran serta mengingatkan kepada sibapak/mantan suami secara baik-baik terhadap tanggung jawab yang harus diberikan oleh mantan suami. Dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi pernah didatangi oleh mantan istri dari para pihak yang sudah melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama Bukittinggi beliau menyampaikan kepada bapak Ikhbal selaku bagian pelayanan atau pengaduan, ibu/mantan istri tidak mendapatkan biaya dari ayah/mantan suami untuk pemenuhan kebutuhan anak(hadhanah) pasca telah diputus oleh pengadilan agama bukittinggi.

Maka dari keterangan yang disampaikan oleh mantan istri itu adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau ingin mengajukan eksekusi terhadap harta yang dimiliki oleh mantan suami tentunya ibu/mantan istri harus melengkapi administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam proses dan nantinya kalau memang terjadi proses eksekusi segala biaya yang ditimbulkan akan dibebankan kepada pemohon untuk melaksanakan proses eksekusi namun, semenjak hari itu mantan istri yang melapor tadi tidak ada lagi datang ke Pengadilan Agama Bukittinggi jadi pengadilan tidak bisa berbuat juga dikarenakan berkas-berkas yang diminta oleh pengadilan tidak dipenuhi/diberikan.

Sedangkan menurut penulis selain melakukan eksekusi terhadap harta yang dimiliki siayah/mantan suami dari anak tersebut, dengan itu hakim juga mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultur yaitu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Apabila dari ayah/mantan suami ada yang bekerja di suatu perusahaan maka upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat kerja ayah/mantan suami bekerja, terhadap beban yang sedang di tanggung oleh ayah/mantan suami dari ibu/mantan istri tersebut, untuk kemudian dapat di jadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan.

#### **D. Penutup**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, serta merujuk kepada penelitian relevan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya banyak ayah/mantan suami yang tidak memberikan nafkah terhadap anaknya yang belum dewasa(mumayyiz) pasca setelah putusnya perceraian melalui pengadilan, dikarenakan kurangnya kesadaran tentang hukum dan ketidakpatuhan ayah/mantan suami menjalankan isi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama pasca terjadinya perceraian. Maka dari itu dalam hal memenuhi kebutuhan anak yang belum dewasa(mumayyiz) pasca perceraian banyak yg berperan dan menanggung ialah pihak ibu/mantan istri, dimana yang seharusnya ibu/mantan istri hanya berperan sebagai yang mengasuh dan yang untuk memenuhi dalam kebutuhan si anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab atau dibebankan kepada ayah/mantan suami. Adapun alasan yang menjadi penghambat atau tidak dilaksanakan putusan mengenai pemberian nafkah terhadap anak yang belum dewasa ialah 1. Faktor ekonomi suami yang kurang baik dikarenakan tidak ada pekerjaan tetap dari ayah/mantan suami. 2. Faktor ibu/mantan istri yang mampu memberikan nafkah terhadap anaknya, karena si ibu/mantan istri memiliki pekerjaan yang tetap dan sudah memiliki penghasilan sendiri. 3. Faktor Komunikasi, dimana komunikasi antara ayah/mantan suami dengan ibu/mantan istri tidak lagi terjalin dengan baik pasca terjadinya perceraian. 4. Faktor dimana ayah/mantan suami sudah memiliki istri baru lagi dan sudah mempunyai anak juga dengan istri barunya, maka dari itu seolah-olah ayah/mantan suami sudah lupa dengan anaknya

yang sama mantan istri sebelumnya. 5. Faktor biaya eksekusi yang mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlepas dari alasan-alasan sibapak/mantan suami tidak menjalankan isi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam hal pemberian nafkah(hadhanah) terhadap anak yang belum dewasa pasca perceraian tentunya ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh mantan istri berdasarkan dari SEMA NO 5 TAHUN 2021 tentang sita jaminan terhadap harta mantan suami. Untuk guna memenuhi kepentingan(asas the best of child) terhadap anak yang belum dewasa(mumayyiz) pasca perceraian. Namun merujuk dari beberapa penelitian relevan sebelumnya yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian, aturan/dasar hukum ini belum penulis temukan dipakai sama sekali sementara banyak kasus yang memang ayah/mantan suami tidak memberikan nafkah terhadap anaknya pasca terjadinya perceraian. Maka ibarat kata aturan hukumnya sudah ada namun tidak pernah diterapkan diibaratkan seekor harimau yang tidak ada kuku sama taringnya.

### Daftar Pustaka

- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. 2021.
- Asikin, A. Dan Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Revisi). Rajawali Pers.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, A. Y. (2019). *Hukum Perceraian* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, M. (2011). *Hukum Perkawinan Inonesia* (Cet. 3.). Indonesia Legal Center Publishing.  
<https://doi.org/346.016>
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Cetakan Ke). Rajawali Pers.
- Azani, M., & Novalis, C. A. (2022). Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research In Business Law*, 1(2), 46–59.
- Badan, F., Desa, P., & Pembentukan, D. (2022). Journal Of Lex Generalis ( Jls ). *Journal Of Lex Generalis (Jls)*, 3(3), 404–417.
- Bridge, S., & Trade, F. (2019). *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu*. 16.
- Hafit Ibnu Malik, & Agus Purnomo. (2022). Implementasi Uu Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo. *Journal Of Economics, Law, And Humanities*, 1(1), 44–60.
- Hifni, M., & Banten), (Mahasiswa Pascasarjana Iain Smh. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil*, 1(1), 1–32.  
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123/125>
- Islam, H. K., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2021). *Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H/2021 M. 1*.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Sallatu, A. (2020). Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar). *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2), 1.
- Siregar, N. F. (N.D.). *Efektivitas Hukum*. 1–16.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- Sema Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Sita Jaminan Terhadap Harta Mantan Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak
- Ri, K. A. (1971). *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Sudono. (2019). *Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu*. <https://www.pa-blitar.go.id>.